



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) KT Makiriwo
Lokasi : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal 3 November 2021
Luas : ± 84,06 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 05-11 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 29 September 2022 s/d 28 September 2028.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 29 September 2022



Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KT MAKARIWO**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok PHAT KT Makiriwo
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal 3 November 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 84,06 Ha, berlokasi di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- d. Jumlah anggota : 25 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Ketua : Edi Pangemanan
 - Sekretaris : Petrus Popoko
 - Bendahara : Rigenes Raupahi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 September 2022, dan tanggal 27 September 2022 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Koordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PHAT KT Makiriwo Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	7 September 2022, Sekretariat Kelompok PHAT KT Makiriwo	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 s/d 11 September 2022 Sekretariat Kelompok PHAT KT Makiriwo dan lapangan	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	11 September 2022, Sekretariat Kelompok PHAT KT Makiriwo	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 September 2022, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT KT Makiriwo diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan, melainkan kelompok Pemilik Hak Atas Tanah atau pemilik hutan hak yang lokasinya berada pada Areal Penggunaan Lain yang memanfaatkan kayu yang tumbuh secara alami pada areal hutan hak tersebut.
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU.		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal HGU yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.
Verifier b. Areal HGU berada pada APL.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal APL.
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier a.	Tidak	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)	diterapkan penilaian/NA	pada areal APL.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier d. IPK pada APL	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal APL.
Verifier e. Peta Lampiran IPK	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo bukan merupakan IPK pada areal APL.
Indikator 1.4.1. APL yang dibebani Hak atas Tanah		
Verifier a. Hak atas tanah.	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT KT Makiriwo berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.
Verifier b. Peta Lampiran IPK	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah mempunyai Peta Lokasi Hutan Hak yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dengan menggunakan aplikasi PDF Map Pada Android diketahui terdapat kesesuaian lokasi hutan hak dengan Peta Lokasi PHAT.
Indikator 2.1.1. IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah mempunyai Dokumen Rencana Penebangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Hak yang disusun oleh GANISPHPL CANHUT. Data rencana penebangan diperoleh dengan melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan (<i>Cruising</i>) dengan intensitas sampling 100%. Dokumen Rencana Penebangan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, melalui Surat Nomor:

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		02/PHAT.MKR/I/2022, Perihal: Penyampaian Rencana Penebangan, tanggal 16 Januari 2022.
Indikator 2.1.2. IPK telah memiliki akses SIPUHH		
Verifier a. SIPUHH	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah terdaftar dalam SIPUHH dan pada saat dilakukan Sertifikasi SIPUHH tersebut masih aktif dengan User ID: HAK-MAKIR dan passwordnya yaitu: abchat-*****
Indikator 2.1.3. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah mempunyai data potensi tegakan kayu berdasarkan hasil inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling 100%. Data potensi tersebut terdapat dalam dokumen rencana penebangan. Secara keseluruhan PHAT KT Makiriwo mempunyai potensi kayu sebanyak 3.186 pohon dengan volume 2.897,84 M3, terdiri dari Kelompok Jenis Meranti, Rimba Campuran, Kayu Indah dan Jenis Khusus.
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah tugaskan oleh BPHP Wilayah XIV Ambon yaitu atas nama Arwan dengan Nomor Register: 04210011696 sesuai Surat Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor: 140222001 tanggal 02 Februari 2022, yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIGANISHUT. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan tidak dapat dilakukan karena fisik kayu di lapangan tidak tersedia (sudah diangkut) dan pada saat dilakukan verifikasi lapangan belum ada kegiatan penebangan.
Verifier c.	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo selama Periode satu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Rencana dan realisasi penebangan		tahun terakhir telah merealisasikan penebangan sebanyak 298 batang dengan volume sebesar 305,71 m ³ . Penebangan dilaksanakan pada lokasi sesuai dengan peta lokasi atau sesuai dengan lokasi telah ditentukan sesuai dokumen Rencana Penebangan. Pengukuran kayu batang per batang untuk diinput ke dalam Buku Ukur dilakukan di TPn di dalam hutan areal PHAT KT Makiriwo.
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Januari 2022 - Agustus 2022, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan, yaitu sebanyak 3 kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah PSDH sebesar Rp. 9.477.010,00 dan DR sebesar US\$ 1.222,84. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
kayu hutan tanaman		
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Dalam satu tahun terakhir terdapat kegiatan pengangkutan kayu bulat yang telah ditebang. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan alam karena kayu yang diangkat seluruhnya merupakan kayu yang tumbuh alami pada lahan anggota PHAT. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHHK dan DKB yang diterbitkan secara online melalui Aplikasi SIPUHH oleh GANISPHPL PKB yang telah ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Ambon melalui Aplikasi SIPUHH
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo dalam periode Sertifikasi ini belum menebang atau memanfaatkan kayu bulat besar.
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	PHAT KT Makiriwo baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian dan akan dilakukan penilaian pada saat Penilikan ke-1.
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu Sdr. Arham Kabul sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 di lapangan, sesuai Surat Tugas nomor 002/PHAT.MKR/ST/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah memiliki beberapa peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD) untuk kegiatan lapangan dan peralatan K3 tersebut dalam kondisi yang baik.
Verifier c.	Memenuhi	PHAT KT Makiriwo telah mempunyai

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Catatan kecelakaan kerja		dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama Pekerja, Umur, Kecelakaan (Bulan, Tanggal, Jam, Status), Jabatan, Kronologis Kejadian, Bagian Tubuh Yang Cedera/Luka, Tempat Perawatan, Keterangan.
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui pada PHAT KT Makiriwo tidak terdapat pekerja dibawah umur. PHAT KT Makiriwo memiliki jumlah pekerja sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang kepala personalia, 1 (satu) orang tenaga teknis PKB-R, 1 (satu) orang administrasi dan 2 (empat) orang operator chainsaw. Seluruh pekerja berusia antara 20 – 68 tahun.



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 207.31/SKEP-MUTU/IX/2022**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
LEGALITAS HASIL HUTAN
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KT MAKIRIWO
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi VLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
4. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
5. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
6. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
7. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Memperhatikan : Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-779 atas nama Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) KT Makiriwo sebagai Kelompok Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal 03 November 2021 atas areal seluas ± 84,06 Ha (25 Anggota), dengan Predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun dengan tanggal 29 September 2022 s/d 28 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 12 (dua belas) bulan sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada KT Makiriwo.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 September 2022
LVLK PT Mutuagung Lestari



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo